
PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN DAN PENGATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO: STUDI KASUS KECAMATAN BONGOMEME

Ngato Neni Hasan¹, Rahmat Datau², Sitti Maghfirah Makmur³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author  ngatonenihan@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of Gorontalo Regency Regional Regulation Number 6 of 2009 on alcoholic-beverage sales in Bongomeme District. An empirical juridical approach and descriptive qualitative design were applied through observation, document review, and interviews with the district government, police, and Public Order Agency. Implementation was ineffective because concealed sales persisted across 15 villages while enforcement remained intermittent and geographically limited. The Public Order Agency conducted rotating operations, whereas the police relied mainly on national law. A police informant estimated that about 50% of local crimes and public-order disturbances were associated with alcohol. Major barriers included limited personnel and facilities, fragmented legal references, weak public reporting, leaked operation information, persistent demand, and inexpensive traditional products. Strengthening implementation requires an integrated enforcement protocol, village-level monitoring, confidential reporting, adequate operational resources, and combined supply- and demand-reduction measures.

Keywords: implementation; regional regulation; alcoholic beverages; public order agency; Bongomeme

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Bongomeme. Pendekatan yuridis empiris dan desain deskriptif kualitatif diterapkan melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara dengan pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Satpol PP. Penerapan belum efektif karena penjualan tersembunyi tetap berlangsung di 15 desa, sedangkan penegakan bersifat berkala dan terbatas secara geografis. Satpol PP melakukan operasi secara bergiliran, sementara kepolisian lebih banyak menggunakan hukum nasional. Informan kepolisian memperkirakan sekitar 50% tindak pidana dan gangguan keamanan setempat berkaitan dengan alkohol. Hambatan utama mencakup keterbatasan personel dan fasilitas, fragmentasi dasar hukum, lemahnya pelaporan masyarakat, kebocoran informasi operasi, permintaan yang bertahan, dan murahnya produk tradisional. Penguatan memerlukan protokol penegakan terpadu, pemantauan tingkat desa, pelaporan rahasia, dukungan operasional, serta strategi pengurangan ketersediaan dan permintaan.

Kata Kunci: penerapan; peraturan daerah; minuman beralkohol; Satpol PP; Bongomeme



Under the License CC BY-SA 4.0

Copyright© 2026, 'Ajamij: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab

PENDAHULUAN

Desentralisasi memberikan ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai karakter wilayah. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui peraturan daerah yang mengikat warga, pelaku usaha, dan aparat pelaksana. Namun, kualitas normatif peraturan tidak selalu sejalan dengan efektivitas

penerapannya. Peraturan yang memiliki tujuan jelas tetap membutuhkan institusi yang berwenang, sumber daya yang memadai, komunikasi antarlembaga, pemahaman masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Wedhatami et al. (2023) menempatkan kejelasan tujuan, kesesuaian kelembagaan, kemampuan untuk dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan sebagai unsur penting pembentukan peraturan daerah. Luthfi (2019) menambahkan bahwa koordinasi antarlembaga pada tahap pembentukan perlu dilanjutkan dengan perangkat implementasi setelah regulasi disahkan.

Salah satu bidang yang memerlukan pengaturan daerah ialah pengendalian minuman beralkohol. Alkohol mengandung etanol yang bersifat psikoaktif, toksik, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara global, konsumsi alkohol dikaitkan dengan sekitar 2,6 juta kematian pada 2019, terdiri atas 1,6 juta kematian akibat penyakit tidak menular, 700.000 akibat cedera, dan 300.000 akibat penyakit menular. Sekitar 400 juta orang berusia 15 tahun ke atas diperkirakan hidup dengan gangguan akibat penggunaan alkohol, termasuk 209 juta orang dengan ketergantungan alkohol (World Health Organization [WHO], 2024a). Angka tersebut menunjukkan bahwa pengendalian alkohol tidak semata-mata menyangkut pilihan individual, tetapi berkaitan dengan kesehatan publik, keselamatan, dan perlindungan pihak lain.

Bahaya alkohol juga berhubungan dengan kekerasan, kecelakaan, gangguan keluarga, dan ketertiban masyarakat. Hubungan itu dipengaruhi jumlah, frekuensi, pola konsumsi, karakter individu, dan konteks minum. Pada tingkat lingkungan, akses fisik terhadap alkohol menjadi salah satu determinan penting. Tinjauan Popova et al. (2009) terhadap 44 penelitian tentang kepadatan gerai dan 15 penelitian mengenai hari serta jam penjualan menunjukkan bahwa sebagian besar studi menemukan pengaruh ketersediaan terhadap konsumsi atau kerusakan terkait alkohol. Zhu et al. (2004) menemukan kepadatan gerai tetap menjadi prediktor kekerasan setelah karakteristik sosial wilayah dikendalikan, sedangkan Williams dan Philip-Tabb (2013) melaporkan hubungan positif antara gerai alkohol dan kekerasan pada 1.816 kelompok blok di Philadelphia. Meski demikian, Han dan Gorman (2013) memperlihatkan bahwa hubungan tersebut dapat berbeda menurut konteks, sehingga evaluasi lokal tetap diperlukan.

Kebijakan pengendalian yang efektif tidak cukup bertumpu pada sosialisasi atau larangan umum. Anderson et al. (2009) dan Burton et al. (2017) menunjukkan bahwa pengaturan harga, pemasaran, ketersediaan, waktu penjualan, penegakan hukum, dan intervensi terhadap peminum berisiko lebih konsisten menurunkan bahaya dibandingkan pendidikan yang berdiri sendiri. WHO (2025a) menekankan tiga dimensi regulasi, yaitu penerimaan sosial, ketersediaan, dan keterjangkauan. Pada dimensi ketersediaan, pemerintah dapat menggunakan perizinan, pembatasan jumlah dan lokasi gerai, pengaturan jam dan hari penjualan, usia minimum pembelian, serta larangan konsumsi di tempat umum (WHO, 2025b). Pengalaman 30 negara menunjukkan bahwa lebih dari 50% membatasi jam penjualan, sekitar sepertiga mengatur hari penjualan, dan perizinan umumnya diperbarui setiap tahun (WHO, 2025c).

Di Indonesia, pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan melalui kombinasi instrumen nasional dan daerah. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 beserta perubahannya mengatur pengadaan, peredaran, dan penjualan. Kajian Gamalliel et al. (2023) terhadap empat regulasi pusat dan satu rancangan hukum menunjukkan bahwa 5 dari 11 rekomendasi kebijakan yang dinilai telah terpenuhi, 2 terpenuhi sebagian, dan 4 belum terpenuhi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia

memiliki dasar pengendalian, tetapi masih memerlukan penguatan pencegahan, pendidikan, konteks lokal, dan penanganan alkohol rumahan atau ilegal.

Pada tingkat lokal, Kabupaten Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda tersebut mengatur larangan produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, pengoplosan, penjualan, penyajian, membawa, dan meminum minuman beralkohol di luar keadaan yang diizinkan. Perda juga mencakup perizinan, pengawasan, penyitaan, pemusnahan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Pelanggaran tertentu diancam kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling tinggi Rp50.000.000. Secara normatif, ruang lingkup ini telah mencakup unsur larangan, pengaturan penjualan, dan pengawasan lanjutan.

Kebutuhan penegakan menjadi penting karena Gorontalo menghadapi masalah peredaran alkohol tradisional maupun pabrikan. Data Susenas 2020 yang dikutip dalam pemberitaan menunjukkan Gorontalo berada pada peringkat keenam dengan rata-rata konsumsi minuman beralkohol 8,55 liter per orang per bulan. Pada 2024, Polda Gorontalo mencatat 203 kasus penganiayaan di Kabupaten Gorontalo dan menyatakan mudahnya peredaran minuman keras berkaitan dengan tingginya kasus tersebut. Data ini tidak serta-merta membuktikan hubungan kausal pada semua kasus, tetapi memperlihatkan urgensi dokumentasi dan pengendalian yang lebih sistematis.

Kecamatan Bongomeme menjadi lokasi penting karena terdiri atas 15 desa dengan permukiman yang menjangkau dusun-dusun relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Penjualan dilaporkan berlangsung melalui kios kelontong yang memiliki izin usaha umum tetapi menyembunyikan minuman seperti Pinaraci, Kasegaran, Cap Tikus, saguer, dan Bohito. Produk tidak dipajang secara terbuka; akses bergantung pada pengetahuan konsumen, kerabat, atau tetangga. Pola tersebut menurunkan peluang deteksi dan membuat aparat bergantung pada informasi warga, intelijen, serta pemeriksaan berulang.

Masalah serupa ditemukan dalam penelitian implementasi di daerah lain. Saputra (2019) menemukan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Muara Enim belum berjalan baik karena kualitas sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi antarlembaga. Firdaus dan Fadhillah (2020) mencatat lemahnya pengawasan dan sosialisasi di Indramayu, sedangkan Pratomo et al. (2022) menemukan kebocoran informasi operasi, kekurangan personel, dan lemahnya sosialisasi sebagai penghambat di Temanggung. Riyanto dan Dananjaya (2024) menekankan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan, sementara Rahmadanita dan Nurrahman (2024) menunjukkan bahwa fasilitas dan insentif yang tidak memadai dapat menurunkan kualitas penegakan ketertiban umum.

Penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang faktor umum, tetapi belum menjelaskan secara rinci hubungan antara cakupan normatif Perda, perbedaan dasar hukum antarinstansi, penjualan tersembunyi, jangkauan 15 desa, dan persepsi yang tidak sama mengenai intensitas operasi di Bongomeme. Penelitian ini karena itu mengajukan dua pertanyaan: bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 di Kecamatan Bongomeme, dan faktor apa yang menghambat efektivitasnya? Penelitian bertujuan menganalisis tindakan pemerintah kecamatan, Kepolisian Sektor Bongomeme, dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo serta merumuskan kebutuhan penguatan penegakan. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan yuridis empiris yang menghubungkan aturan formal, kapasitas kelembagaan, geografi, partisipasi masyarakat, permintaan pasar, dan data gangguan keamanan.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah isi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 dan hubungan kewenangannya dengan peraturan nasional. Pendekatan empiris digunakan untuk membandingkan kewajiban normatif dengan praktik penegakan, pengalaman institusi, pola penjualan, serta kondisi sosial di Kecamatan Bongomeme. Desain kualitatif dipilih karena masalah penelitian berkaitan dengan tindakan kelembagaan, persepsi, koordinasi, kepatuhan, dan pengalaman lapangan yang memerlukan pemahaman kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian berada dalam wilayah hukum Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Pengumpulan data utama dilaksanakan pada Juli–Agustus 2025, dilanjutkan verifikasi kelembagaan pada September 2025. Informan institusional terdiri atas Camat Bongomeme, Kepala Kepolisian Sektor Bongomeme, serta pejabat Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Informasi dari tiga lembaga tersebut digunakan karena masing-masing merepresentasikan fungsi koordinasi pemerintahan, penegakan hukum, dan penegakan Perda.

Data primer terdiri atas hasil observasi dan wawancara. Observasi diarahkan pada konteks wilayah, pola kerja aparat, jangkauan pengawasan, serta kondisi penjualan yang dijelaskan informan. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman semi-terstruktur mengenai sosialisasi, operasi, rujukan hukum, sumber daya, partisipasi masyarakat, pola penjualan, gangguan keamanan, dan hambatan. Data dokumen meliputi Perda Nomor 6 Tahun 2009, peraturan nasional, laporan atau catatan kelembagaan, serta bahan penelitian sebelumnya. Analisis dokumen dilakukan melalui pemilihan, pembacaan mendalam, interpretasi, dan pengorganisasian informasi berdasarkan pertanyaan penelitian (Bowen, 2009).

Analisis data mengikuti tahapan kondensasi, penyajian, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data mula-mula dikelompokkan ke dalam kategori larangan dan pengaturan, kegiatan preventif, operasi penegakan, dasar hukum, jangkauan wilayah, sumber daya, penjualan tersembunyi, partisipasi masyarakat, faktor ekonomi-budaya, dan hasil keamanan. Kategori awal berasal dari kerangka regulasi dan literatur, kemudian disempurnakan berdasarkan pola yang muncul dalam wawancara. Pendekatan ini memadukan kategori deduktif dan induktif sebagaimana disarankan Kuckartz (2019).

Keabsahan temuan dijaga melalui perbandingan antarinforman, pencocokan pernyataan dengan dokumen hukum, dan penelusuran konsistensi antara klaim operasi dengan jangkauan yang dirasakan di tingkat kecamatan. Penelitian tidak memperlakukan estimasi informan sebagai statistik populasi. Pernyataan bahwa sekitar 50% gangguan keamanan dipicu alkohol, misalnya, diposisikan sebagai penilaian institusional yang perlu dikembangkan menjadi pencatatan kasus yang lebih terukur. Transparansi unit data, kategori, dan proses interpretasi digunakan agar hubungan antara bukti dan kesimpulan dapat dinilai (Krippendorff, 2019; Lacy et al., 2015).

Tabel 1. Informan dan Fokus Informasi Penelitian

No.	Institusi/Informan	Tanggal	Fokus Informasi
1	Camat Bongomeme	29 Agustus 2025	Koordinasi desa, sosialisasi, pola penjualan, partisipasi masyarakat
2	Kapolsek Bongomeme	30 Agustus 2025	Razia, gangguan keamanan, dasar hukum, persebaran penjual

3	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Gorontalo	23 September 2025	Operasi Perda, jadwal, sumber daya, koordinasi dan hambatan
---	---	-------------------	--

Sumber: Data wawancara penelitian, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cakupan Normatif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009

Perda Nomor 6 Tahun 2009 memiliki cakupan yang relatif komprehensif. Pasal 3 melarang setiap orang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, menyajikan, membawa, atau meminum minuman beralkohol di luar tempat dan keadaan yang diizinkan. Pengecualian diberikan untuk kepentingan tertentu, seperti industri jamu dan obat yang tidak memabukkan serta penjualan pada hotel berbintang, bar, atau klub malam yang memenuhi persyaratan. Pasal 6 mewajibkan usaha industri atau penjualan memperoleh izin Bupati.

Pada sisi pengawasan, Pasal 12 menempatkan Bupati sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan penertiban dengan bantuan tim instansi terkait. Pasal 20 memberi dasar penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol di luar tempat yang diizinkan. Pasal 22 menyediakan ancaman kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling tinggi Rp50.000.000 untuk pelanggaran tertentu, sedangkan penyidikan dapat dilakukan penyidik umum dan penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang. Dengan demikian, kelemahan penerapan di Bongomeme tidak terutama disebabkan ketiadaan larangan, tetapi oleh kesenjangan antara ruang lingkup norma dan kapasitas operasional.

Tabel 2. Pokok Pengaturan Perda Nomor 6 Tahun 2009

Aspek	Ketentuan Utama	Implikasi Penerapan
Larangan	Produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, pengoplosan, penjualan, penyajian, membawa, dan konsumsi di luar ketentuan	Memerlukan deteksi terhadap produksi, stok, distribusi, dan konsumsi
Perizinan	Usaha tertentu wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh izin Bupati	Memerlukan basis data izin dan pemeriksaan kios/usaha
Pengawasan	Bupati dibantu tim instansi terkait	Memerlukan koordinasi, pembagian kewenangan, dan jadwal bersama
Penyitaan	Produk di luar tempat yang diizinkan dapat disita dan dimusnahkan	Memerlukan prosedur barang bukti dan dokumentasi
Sanksi	Kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling tinggi Rp50.000.000	Memerlukan penyidikan, penuntutan, dan tindak lanjut pelanggar berulang

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009

Penerapan Preventif oleh Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Bongomeme menjalankan penerapan Perda terutama melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendekatan persuasif. Menurut Camat Bongomeme, sosialisasi telah dilakukan sejak Perda diterbitkan pada 2009 oleh para camat sebelumnya. Pemerintah kecamatan menginstruksikan kepala desa untuk memantau keadaan keamanan dan ketertiban

serta melaporkan penjualan terbuka kepada kepolisian. Pendekatan keagamaan, penguatan keluarga, dan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pemuda juga digunakan untuk mengurangi konsumsi.

Strategi tersebut relevan karena pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan represif dan sumber daya operasi seperti kepolisian atau Satpol PP. Namun, sosialisasi belum menghasilkan perubahan yang memadai. Camat menyatakan bahwa pedagang eceran tetap menjual secara sembunyi-sembunyi dan masyarakat enggan melapor (Susanto Napu, komunikasi pribadi, 29 Agustus 2025). Tiar (2022) menegaskan bahwa sosialisasi, koordinasi, dan operasi harus berjalan bersama; sosialisasi tanpa konsekuensi hukum mudah diabaikan, sedangkan razia tanpa pemahaman publik hanya menghasilkan kepatuhan sementara.

Pemerintah kecamatan juga menghadapi persoalan skala wilayah. Bongomeme memiliki 15 desa dengan permukiman hingga dusun yang tidak selalu mudah dipantau. Karena itu, fungsi koordinasi dengan pemerintah desa sebenarnya strategis. Akan tetapi, koordinasi yang hanya berupa imbauan belum membentuk sistem pengawasan berbasis desa. Belum ditemukan mekanisme baku mengenai siapa yang mencatat penjual, bagaimana informasi diverifikasi, kepada siapa laporan disampaikan, bagaimana kerahasiaan pelapor dilindungi, dan bagaimana tindak lanjut dikomunikasikan.

Penjualan Tersembunyi dan Tingginya Akses Lokal

Pola peredaran di Bongomeme tidak selalu terlihat sebagai toko khusus minuman beralkohol. Sejumlah kios kelontong memiliki izin usaha umum, tetapi diduga menyediakan Pinaraci, Kasegaran, Cap Tikus, saguer, dan Bohito tanpa memajangnya di etalase. Pembeli tetap mengetahui tempat penjualan melalui relasi sosial. Model distribusi ini memperkecil risiko deteksi dan memungkinkan pedagang menyesuaikan stok ketika ada informasi operasi.

Camat menjelaskan bahwa penjual cukup cerdik menyembunyikan produk, sedangkan warga yang mengonsumsi mengetahui jalur pembelian. Sebagian warga lain tidak mengetahui, dan sebagian yang mengetahui tidak bersedia melapor. Keengganan tersebut dipengaruhi hubungan keluarga, pertemanan, ketetanggaan, kekhawatiran konflik, atau penerimaan terhadap kebiasaan minum. Dengan kondisi demikian, penegakan yang hanya menyasar barang yang terlihat tidak cukup. WHO (2025b) menyarankan pengawasan menyeluruh terhadap produksi, perdagangan besar, penjualan eceran, pengantaran, lokasi dan jumlah gerai, jam penjualan, serta konsumsi di tempat umum.

Ketersediaan produk tradisional memperberat pengendalian. Saguer atau Bohito berasal dari pohon aren dan dapat diolah menjadi Cap Tikus. Harga yang lebih murah dibandingkan produk pabrikan menjadikannya alternatif bagi konsumen berpendapatan rendah. Permintaan yang bertahan menciptakan insentif ekonomi bagi pedagang. Larangan tanpa strategi mata pencaharian dan pengurangan permintaan berpotensi mengalihkan perdagangan ke pasar informal. WHO (2025b) karena itu menganjurkan pertimbangan terhadap sumber penghasilan alternatif bagi pelaku produksi dan penjualan informal.

Penegakan oleh Kepolisian Sektor Bongomeme

Kepolisian Sektor Bongomeme melakukan razia, penindakan, pembinaan masyarakat, dan pendekatan kepada kelompok pemuda. Kapolsek menyatakan bahwa penjualan tersebar di banyak desa dan sulit dilacak karena pedagang mampu menyembunyikan produk atau menghindari operasi. Penjualan yang tetap berlangsung setelah razia menunjukkan rendahnya efek jera dan terbatasnya kemampuan patroli untuk mengubah struktur pasar lokal.

Hal penting yang ditemukan ialah perbedaan dasar hukum operasional. Kapolsek menyatakan bahwa kepolisian tidak terutama menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2009, tetapi merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, peraturan pangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dan peraturan perdagangan (Adhiyatma Rizky Arwsanto, komunikasi pribadi, 30 Agustus 2025). Penggunaan hukum nasional dapat dipahami sesuai kewenangan kepolisian, tetapi menimbulkan jarak antara aparat penegak dan regulasi daerah yang menjadi objek penelitian.

Perbedaan rujukan berpotensi memengaruhi pencatatan, pilihan sanksi, prosedur penyidikan, dan persepsi publik tentang aturan yang ditegakkan. WHO (2025a) menekankan bahwa regulasi membutuhkan kejelasan kewenangan, tugas, pembatasan, pemantauan kepatuhan, dan mekanisme penegakan. Gamalliel et al. (2023) juga menunjukkan bahwa regulasi Indonesia perlu dihubungkan dengan konteks lokal dan kebijakan pendidikan. Karena itu, masalah di Bongomeme bukan pilihan antara hukum nasional dan Perda, melainkan belum adanya protokol yang menjelaskan bagaimana keduanya digunakan secara saling melengkapi.

Kapolsek memperkirakan sekitar 50% tindak pidana dan gangguan keamanan di wilayah Bongomeme dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol. Estimasi tersebut memperkuat urgensi kebijakan, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai prevalensi statistik karena bersumber dari penilaian informan. Data operasional perlu memisahkan jenis kejadian, tanggal, lokasi, pelaku, jenis minuman, hasil pemeriksaan, dan hubungan alkohol dengan kejadian. Pengalaman Han dan Gorman (2013) menunjukkan bahwa perubahan ketersediaan tidak selalu menghasilkan perubahan kekerasan yang sama pada setiap wilayah. Dengan demikian, hubungan lokal harus dibuktikan melalui pencatatan yang konsisten.

Penegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP Kabupaten Gorontalo merupakan perangkat daerah yang secara langsung bertugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan masyarakat (Suhendi, 2019). Sekretaris Satpol PP menyatakan bahwa operasi dilaksanakan setiap bulan di wilayah kecamatan dengan sasaran kios dan toko yang dicurigai. Operasi bersama kepolisian juga dilaksanakan pada malam Kamis dan malam Minggu (Muhamad Pajuhi, komunikasi pribadi, 23 September 2025).

Meskipun kegiatan regency-wide berlangsung, operasi dilakukan bergiliran sehingga kehadiran di Bongomeme tidak berkelanjutan. Camat bahkan menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya Satpol PP sangat jarang atau belum pernah terlihat melakukan penegakan langsung di wilayah tersebut. Perbedaan keterangan ini tidak harus dipahami sebagai pertentangan mutlak. Operasi bulanan pada tingkat kabupaten dapat berlangsung tanpa menjangkau setiap kecamatan secara rutin, atau kegiatan singkat tidak diketahui pemerintah kecamatan. Namun, perbedaan tersebut menunjukkan lemahnya dokumentasi dan komunikasi lintas tingkat.

Satpol PP mengidentifikasi keterbatasan personel, kendaraan, fasilitas, dan jangkauan sebagai kendala utama. Operasi juga melemah ketika rencana razia bocor sehingga pedagang menyembunyikan barang. Pratomo et al. (2022) menemukan pola serupa di Temanggung: SOP, jadwal, pembagian tugas, dan koordinasi dapat mendukung operasi, tetapi kebocoran informasi dan kekurangan sumber daya menurunkan hasil. Saputra (2019) juga menunjukkan bahwa kualitas personel, anggaran, dan komunikasi antarlembaga saling memengaruhi kemampuan pengawasan.

Informan Satpol PP menyebutkan adanya dugaan bahwa sebagian pedagang besar memiliki pihak yang melindungi, tetapi tidak menjelaskan identitas atau bentuk perlindungan. Karena informasi ini tidak diverifikasi, penelitian tidak menggunakannya sebagai kesimpulan faktual. Akan tetapi, pernyataan tersebut mengisyaratkan perlunya mekanisme akuntabilitas operasi, pencatatan barang bukti, pengawasan internal, dan kanal pelaporan yang aman. Transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah persepsi penegakan selektif.

Tabel 3. Penilaian Dimensi Penerapan Perda di Kecamatan Bongomeme

Dimensi	Temuan Utama	Penilaian
Sosialisasi	Sejak 2009 melalui desa dan kegiatan keagamaan	Belum cukup mengubah kepatuhan
Pengawasan	Bergantung pada laporan dan operasi bergilir	Tidak merata di 15 desa
Penindakan	Razia berlangsung, tetapi penjualan berulang	Efek jera rendah
Koordinasi	Kecamatan, polisi, dan Satpol PP berbagi fungsi	Belum ada protokol bersama
Dasar hukum	Polisi memakai hukum nasional; Satpol PP menegakkan Perda	Terfragmentasi
Sumber daya	Personel, kendaraan, dan fasilitas terbatas	Frekuensi dan jangkauan terbatas
Partisipasi	Warga enggan melapor; tokoh lokal mendukung	Sistem pelaporan lemah
Pasar lokal	Produk tradisional murah dan penjualan tersembunyi	Permintaan dan akses tinggi

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Fragmentasi Kelembagaan dan Dasar Hukum

Temuan memperlihatkan pembagian fungsi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah kecamatan memiliki kedekatan geografis dan jaringan desa, tetapi tidak memiliki daya paksa. Kepolisian memiliki kewenangan penindakan, tetapi menggunakan dasar hukum nasional. Satpol PP memiliki mandat penegakan Perda, tetapi berkedudukan di tingkat kabupaten dengan sumber daya terbatas. Fragmentasi tersebut menciptakan jarak antara tanggung jawab normatif, kewenangan operasional, kehadiran wilayah, dan instrumen hukum.

Kramer et al. (2023), melalui kajian regulasi kawasan tanpa rokok di Indonesia, menunjukkan bahwa desentralisasi menghasilkan variasi penerjemahan hukum pada tingkat lokal karena kapasitas administratif, politik, kepemimpinan, dan konteks sosial berbeda. Pola ini terlihat di Bongomeme. Perda yang sama tidak menghasilkan kehadiran penegakan yang sama pada seluruh kecamatan. Aktivitas tingkat kabupaten juga tidak otomatis menjadi bukti bahwa 15 desa telah terjangkau.

Penguatan koordinasi memerlukan protokol bersama yang setidaknya memuat pembagian kewenangan, dasar hukum, jadwal dan kerahasiaan operasi, mekanisme penerimaan laporan, verifikasi informasi, penyitaan dan pemusnahan, pencatatan pelanggaran berulang, serta evaluasi hasil. Protokol harus menghubungkan Perda dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 20 Tahun 2014 sebagaimana diubah, peraturan pangan, dan ketentuan pidana yang relevan. Dengan demikian, perbedaan dasar hukum tidak menghasilkan tindakan yang terpisah.

Keterbatasan Sumber Daya dan Jangkauan Geografis

Personel dan fasilitas menentukan kemampuan aparat menghadirkan pengawasan yang tidak mudah diprediksi. Operasi bergiliran membuat terdapat rentang waktu panjang tanpa kehadiran aparat di suatu kecamatan. Pedagang dapat menyesuaikan waktu, lokasi, dan jumlah stok. Keterbatasan kendaraan juga menghambat akses ke dusun yang jauh, sedangkan minimnya petugas mengurangi kemampuan melakukan pengawasan, penyitaan, pemeriksaan, dokumentasi, dan kunjungan ulang.

Rahmadanita dan Nurrahman (2024) menemukan bahwa fasilitas serta insentif yang tidak memadai menurunkan kualitas penegakan ketertiban umum di Bandung. Firdaus dan Fadhilah (2020) juga menekankan kebutuhan penguatan anggota, penyidik pegawai negeri sipil, dan fasilitas agar penindakan tidak berhenti pada razia sesaat. Temuan tersebut mendukung kebutuhan alokasi sumber daya khusus untuk wilayah dengan akses sulit, bukan sekadar menambah Bongomeme ke dalam daftar rotasi operasi.

Operasi perlu berbasis risiko. Data desa harus memuat lokasi kios, riwayat laporan, jenis produk, waktu transaksi, kejadian gangguan, dan pelanggar berulang. Zhu et al. (2004) dan Williams dan Philip-Tabb (2013) menunjukkan pentingnya distribusi spasial gerai dalam memahami kekerasan. Karena itu, pemetaan dapat digunakan untuk menentukan desa prioritas, variasi waktu operasi, serta kebutuhan kerja sama dengan aparat desa dan kepolisian.

Partisipasi Masyarakat, Permintaan, dan Faktor Budaya

Penjualan tersembunyi tidak mungkin dikendalikan hanya melalui patroli formal. Masyarakat memiliki pengetahuan mikro mengenai siapa yang menjual, waktu transaksi, dan lokasi konsumsi. Namun, pengetahuan tersebut belum berubah menjadi informasi penegakan karena keengganan melapor. Sistem pelaporan perlu menjaga kerahasiaan, memberikan nomor tindak lanjut, mencegah konflik langsung antara pelapor dan pedagang, serta menyediakan umpan balik bahwa laporan telah diproses.

Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan keluarga memiliki peran preventif, terutama dalam mengubah penerimaan sosial terhadap alkohol. Meski demikian, pendidikan moral tidak cukup apabila produk tetap murah dan mudah diperoleh. Anderson et al. (2009) serta Burton et al. (2017) menunjukkan bahwa pendidikan individual harus disertai perubahan lingkungan penjualan. Oleh sebab itu, kegiatan keagamaan dan pembinaan pemuda perlu dipadukan dengan pengawasan kios, pembatasan akses, dan tindakan terhadap penjualan ilegal.

Faktor ekonomi juga perlu ditangani. Bagi sebagian pedagang, alkohol merupakan sumber pendapatan karena permintaan cukup tinggi. Penindakan tanpa alternatif ekonomi dapat mendorong penjualan menjadi semakin tersembunyi. Pemerintah desa dapat menghubungkan pedagang dengan program usaha mikro, bantuan produksi pangan, atau kegiatan ekonomi lain. Strategi tersebut bukan pengganti sanksi, tetapi bagian dari pengurangan insentif untuk kembali melakukan pelanggaran.

Pada sisi permintaan, program perlu mengidentifikasi kelompok pengguna, tempat berkumpul, waktu konsumsi, dan alasan pembelian. Intervensi keluarga, konseling, pembinaan pemuda, serta layanan kesehatan dapat digunakan bagi pengguna berisiko. WHO (2024b) menekankan bahwa kebijakan alkohol membutuhkan kemitraan lintas sektor, penguatan informasi, dukungan teknis, dan mobilisasi sumber daya. Artinya, Satpol PP dan kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa desa, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Pengukuran Kinerja dan Arah Penguatan

Evaluasi penerapan selama ini cenderung menggunakan jumlah sosialisasi atau operasi sebagai indikator. Ukuran tersebut belum cukup karena operasi dapat berlangsung tanpa menurunkan akses dan gangguan. Kinerja sebaiknya diukur melalui cakupan desa, jumlah lokasi terverifikasi, waktu respons laporan, jumlah barang sitaan, proses hukum, pelanggaran berulang, perubahan jumlah penjual, dan tren kejadian yang benar-benar terkait alkohol.

Perbedaan persepsi antara Satpol PP dan pemerintah kecamatan mengenai kehadiran operasi menunjukkan pentingnya satu basis data bersama. Setiap kegiatan perlu mencatat tanggal, desa, personel, dasar hukum, sasaran, barang bukti, pihak yang diperiksa, tindakan, dan jadwal pengawasan ulang. Data tersebut memungkinkan Bupati dan tim lintas instansi menilai apakah seluruh 15 desa memperoleh cakupan yang adil atau operasi hanya terkonsentrasi pada lokasi yang mudah dijangkau.

Berdasarkan temuan, penguatan dapat dirumuskan dalam lima arah. Pertama, membentuk protokol penegakan terpadu antara Satpol PP, kepolisian, kecamatan, dan desa. Kedua, membangun pemetaan penjual dan gangguan berbasis desa dengan perlindungan identitas pelapor. Ketiga, meningkatkan personel, kendaraan, anggaran operasi, dan kapasitas PPNS. Keempat, menggabungkan razia dengan pengawasan pascaoperasi untuk pelanggaran berulang. Kelima, menjalankan strategi permintaan melalui keluarga, agama, pendidikan, kesehatan, dan alternatif ekonomi. Pendekatan tersebut sejalan dengan WHO (2025c), yang menempatkan koordinasi multisektoral sebagai syarat pembatasan ketersediaan.

Tabel 4. Rekomendasi Operasional Penguatan Penerapan

Prioritas	Tindakan	Indikator
Protokol terpadu	Menetapkan pembagian kewenangan dan dasar hukum bersama	SOP lintas instansi dan berita acara terstandarisasi
Pemantauan desa	Membentuk daftar lokasi, kanal laporan rahasia, dan verifikasi	15 desa terpetakan dan waktu respons tercatat
Sumber daya	Menambah kendaraan, personel, anggaran, dan kapasitas PPNS	Frekuensi serta jangkauan operasi meningkat
Efek jera	Melakukan pengawasan ulang dan pencatatan pelanggaran berulang	Penurunan pengulangan penjualan
Pengurangan permintaan	Pembinaan pemuda, keluarga, kesehatan, agama, dan alternatif usaha	Penurunan laporan konsumsi dan gangguan
Evaluasi	Menghubungkan data operasi dengan data gangguan keamanan	Laporan semester berbasis hasil, bukan hanya kegiatan

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 di Kecamatan Bongomeme belum berjalan efektif. Perda secara normatif telah mengatur larangan, perizinan, pengawasan, penyitaan, pemusnahan, penyidikan, serta sanksi kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling tinggi Rp50.000.000. Namun, penjualan tetap berlangsung melalui kios yang menyembunyikan produk, jaringan informasi konsumen, dan minuman tradisional berharga murah. Wilayah yang mencakup 15 desa tidak memperoleh pengawasan yang

berkelanjutan karena keterbatasan personel, kendaraan, fasilitas, dan operasi yang bergiliran. Pemerintah kecamatan menjalankan sosialisasi dan koordinasi, kepolisian melakukan razia dengan lebih banyak menggunakan hukum nasional, sedangkan Satpol PP memiliki mandat penegakan Perda tetapi belum hadir secara merata pada tingkat desa. Perbedaan dasar hukum, perbedaan persepsi mengenai intensitas operasi, kebocoran informasi, lemahnya pelaporan masyarakat, permintaan yang tetap tinggi, dan rendahnya efek jera membentuk fragmentasi penerapan. Estimasi informan bahwa sekitar 50% gangguan keamanan berkaitan dengan alkohol memperlihatkan urgensi persoalan, tetapi perlu dibuktikan melalui sistem pencatatan kasus yang terukur. Penguatan penerapan membutuhkan protokol lintas instansi yang menghubungkan Perda dan hukum nasional, pemetaan seluruh desa, kanal pelaporan rahasia, dukungan personel dan fasilitas, pengawasan pelanggaran berulang, serta integrasi penegakan dengan pendidikan keluarga, peran agama, layanan kesehatan, pembinaan pemuda, dan alternatif ekonomi. Keberhasilan Perda harus dinilai dari penurunan akses, pelanggaran, dan gangguan keamanan, bukan hanya dari jumlah sosialisasi atau razia.

REFERENSI

- Anderson, P., Chisholm, D., & Fuhr, D. C. (2009). Effectiveness and cost-effectiveness of policies and programmes to reduce the harm caused by alcohol. *The Lancet*, 373(9682), 2234–2246. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60744-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60744-3)
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Burton, R., Henn, C., Lavoie, D., O'Connor, R., Perkins, C., Sweeney, K., Greaves, F., Ferguson, B., Beynon, C., Belloni, A., Musto, V., Marsden, J., & Sheron, N. (2017). A rapid evidence review of the effectiveness and cost-effectiveness of alcohol control policies: An English perspective. *The Lancet*, 389(10078), 1558–1580. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32420-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32420-5)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Firdaus, R. A., & Fadhillah, H. A. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 2(1). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1235>
- Gamalliel, N., Prakoso, R., & Ambari, A. M. (2023). Alcohol abuse prevention regulations in Indonesia: A policy review from the perspective of ESC guideline on cardiovascular disease prevention 2021. *International Journal of Cardiology*, 393, Article 131530. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2023.131530>
- Han, D., & Gorman, D. M. (2013). Evaluating the effects of the introduction of off-sale alcohol outlets on violent crime. *Alcohol and Alcoholism*, 48(3), 370–374. <https://doi.org/10.1093/alcalc/agt015>
- Kramer, E., Masduki, Rosemary, R., Maryani, E., Nurhajati, L., & Redjeki, A. M. S. (2023). How do national laws filter down to the local? Tobacco control regulations and smoke-free areas in a decentralised Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(2), 148–172. <https://doi.org/10.1177/18681034231185159>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE.

- Kuckartz, U. (2019). Qualitative text analysis: A systematic approach. In G. Kaiser & N. Presmeg (Eds.), *Compendium for early career researchers in mathematics education* (pp. 181–197). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_8
- Lacy, S., Watson, B. R., Riffe, D., & Lovejoy, J. (2015). Issues and best practices in content analysis. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 92(4), 791–811. <https://doi.org/10.1177/1077699015607338>
- Luthfi, A. (2019). Tasks of the drafter of legislation in forming regional regulations: Study of the implementation of Government Regulation Number 59 of 2015. *Indonesian State Law Review*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38427>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (2009). Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang larangan dan pengaturan penjualan minuman beralkohol.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41444/perpres-no-74-tahun-2013>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Popova, S., Giesbrecht, N., Bekmuradov, D., & Patra, J. (2009). Hours and days of sale and density of alcohol outlets: Impacts on alcohol consumption and damage: A systematic review. *Alcohol and Alcoholism*, 44(5), 500–516. <https://doi.org/10.1093/alcac/agg054>
- Pratomo, H., Tendean, N. R. P., & Utama, L. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 4(1). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451>
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2024). Analysis of the enforcement of regional regulations on public order, peace, and community protection in Bandung City. *Jurnal Tatapamong*, 6(2), 172–187. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041>
- Riyanto, M. A., & Dananjaya, G. B. (2024). Enforcement of Sintang Regency Regional Regulation Number 13 of 2017 concerning public order by the Sintang Regency Pamong Praja Police Unit. *Jurnal Tatapamong*, 6(1). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i1.4179>
- Saputra, R. (2019). Implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 21–36. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.911>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. *Jurnal Tatapamong*, 1(1). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Tiar, K. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Tatapamong*, 4(2). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2757>
- Wedhatami, B., Damayanti, R., & Prasasi, C. A. (2023). Navigating regional regulatory changes in Indonesia: An in-depth analysis of post-amendment implementation of Law Number 12 of 2011 on legislation formation. *Unnes Law Journal*, 9(2), 237–264. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>

- Williams, D. A., & Philip-Tabb, L. (2013). Alcohol outlet density and violence: The role of risky retailers and alcohol-related expenditures. *Alcohol and Alcoholism*, 48(5), 613–619. <https://doi.org/10.1093/alcalc/agt055>
- World Health Organization. (2024a). Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096745>
- World Health Organization. (2024b). Global alcohol action plan 2022–2030. World Health Organization. <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/alcohol-drugs-and-addictive-behaviours/alcohol/our-activities/towards-and-action-plan-on-alcohol>
- World Health Organization. (2025a). Laws and regulations addressing the acceptability, availability and affordability of alcoholic beverages. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240108301>
- World Health Organization. (2025b). Strengthen restrictions on alcohol availability. World Health Organization. <https://www.who.int/initiatives/SAFER/alcohol-availability>
- World Health Organization. (2025c). Restricting alcohol availability in practice: Evidence from selected countries. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240110083>
- Zhu, L., Gorman, D. M., & Horel, S. (2004). Alcohol outlet density and violence: A geospatial analysis. *Alcohol and Alcoholism*, 39(4), 369–375. <https://doi.org/10.1093/alcalc/agh062>